

# Perspektif Kemanfaatan Hukuman Penjara

## (Analisi Putusan Nomor 02 K/Ag/Jn/2017)



**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.**

Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



### A. Latar Belakang Putusan

Penegakan hukum tentunya diharapkan memberi manfaat. Selain keadilan dan kepastian hukum, kemanfaatan juga menjadi salah satu dari tujuan hukum. Hukum Islam yang pada umumnya dipahami sebagai sebuah paradigma yang sakral dan relegius selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, yakni kepastian hukum disatu sisi dan realitas sosial yang selalu berubah dan menuntut adanya proses adaptasi.

(Lammens: 1978: 48) Perubahan sosial yang mendasar, kadang-kadang membawa tuntutan dan implikasituntutan hukum yang ada. Dalam kasus pemidanaan, kasus yang diterapkan harus secara tegas dan mutlak di satu sisi, di pihak lain konsisi masyarakat sangat dipertimbangkan dalam setiap keputusan hukum. Karena Hukum islam Islam disyari'atkan untuk kemaslahatan umatnya. (Abd Wahab Khllaf, 1990: 98) Sebagaimana dalam Qaidah: (as-Syatibi, ttp. 135)



Dalam kasus *a quo*, pilihan hakim memberikan *ta'zir* berupa penjara justru membuat pelaku tidak terima. Pelaku lebih memilih *ta'zir* jenis cambuk karena dinilai lebih bermanfaat. Pelaku mengeluhkan bahwa penjara akan menyebabkannya tidak bisa melaksanakan profesinya sehari-hari dan tidak bisa menunaikan tanggung jawab dalam urusan keluarga.



الْأَخْكَامُ تَدْوَرُونَ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فَحَيْثُمْ وَجَدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

Hukum berkisar kepada kemaslahatan hamba, jika dalam suatu (*ijtihad*) terdapat kemaslahatan itulah yang dinamakan hukum Allah.

Menjadi perdebatan ketika terjadi perbedaan penafsiran kemanfaatan antara pelaku kejahanan dan hakim sebagai pemutus perkara. Terutama pada aspek hasil putusan, karena setiap putusan pasti dianggap tidak adil bagi pihak yang dirugikan, tetapi putusan hukum tidak melihat siapa yang dirugikan. Hukuman diterapkan harus melihat sejauh mana putusan itu memuat asas keadilan dan asas manfaat. Hal ini bisa ditemui dalam satu kasus putusan Mahakamah Agung Nomor 02 K/AG/JN/2017. Putusan tersebut berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Daerah Nangroe Aceh Darussalam. Kasus ini menarik untuk dianalisis tidak hanya karena isi kasusnya, tetapi juga berkaitan dengan pilihan hukuman yang ditimpakan hakim kepada pelaku dan keberatan pelaku menerima jenis hukuman tersebut. Kasus pelecehan seksual di Aceh diatur dalam Qonun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Pasal 46 dan Pasal 47 Qonuna quo menyatakan bahwa pelaku pelecehan seksual diancam tiga jenis hukuman (*ta'zir*), yakni cambuk, denda dan penjara. Dalam putusan di atas, hakim lebih memilih menjatuhkan hukuman berupa penjara.

Pilihan jenis hukuman tersebut ternyata membuat pelaku justru tidak terima. Pelaku lebih meminta untuk diberikan hukuman cambuk karena berbagai alasan. Ketidakenerimaan pelaku ini terekam dalam perjalanan kasus. Pada persidangan tingkat pertama, hakim telah memutuskan hukuman penjara bagi pelaku. Selanjutnya

pada tingkat banding, lagi-lagi hakim memutuskan pemberian hukuman penjara lagi. Pada akhirnya, pelaku memohon kasasi di Mahkamah Agung. Lagi-lagi hakim agung menguatkan putusan sebelumnya untuk memberikan hukuman penjara.

Kasus ini menarik untuk dikaji lagi berkaitan dengan perdebatan mengenai nilai manfaat yang seharusnya dijadikan pertimbangan dalam pemberian putusan. Terjadi perdebatan cara pandang menilai manfaat antara pelaku dan hakim sebagai pemutus perkara. Dalam kasus *a quo*, pilihan hakim memberikan *ta'zir* berupa penjara justru membuat pelaku tidak terima. Pelaku lebih memilih *ta'zir* jenis cambuk karena dinilai lebih bermanfaat. Pelaku mengeluhkan bahwa penjara akan menyebabkannya tidak bisa melaksanakan profesinya sehari-hari dan tidak bisa menunaikan tanggung jawab dalam urusan keluarga. Menurut pelaku, kerugian dan beban *ta'zir* yang ditimpakan kepadanya sebenarnya tidak sebanding dengan *jarimah* yang dilakukannya. Dalam mengomentari kasus ini, penulis melihat bahwa pilihan hukuman berupa penjara sudah tepat dilihat dari sisi kemanfaatannya jika diukur dari empat perspektif, yakni yuridis, sosiologis, fiqih dan filosofis.

## B. Duduk Perkara

Kasus ini telah diputuskan oleh Mahakamah Agung melalui Putusan Nomor 02 K/AG/JN/2017. Kasus ini merupakan *jarimah* pelecehan seksual. Kronologinya adalah sebagai berikut. A sebagai pelaku. B sebagai korban. Ceritanya berawal dari perjalanan yang dilakukan B pada hari Minggu, tepatnya tanggal 7 Agustus 2016. Pada tanggal tersebut, dengan bersama teman-temannya, B menumpang mobilnya A dalam perjalanan dari Medan-Sumatera Utara



Pelaku lebih meminta untuk diberikan hukuman cambuk karena berbagai alasan. Ketidakenerimaan pelaku ini terekam dalam perjalanan kasus. Pada persidangan tingkat pertama, hakim telah memutuskan hukuman penjara bagi pelaku. Selanjutnya pada tingkat banding, lagi-lagi hakim memutuskan pemberian hukuman penjara lagi.



menuju ke Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Di dalam mobil tersebut, terdapat 5 (lima) orang yang menumpang. Salah satu dari lima orang tersebut adalah B. Mobil yang mereka tumpangi adalah miliknya A dan disopiri sendiri oleh A. Jenis mobilnya adalah Toyota Avanza, warna putih, dengan Nomor Polisi BK 1068 CY. Selama perjalanan tersebut, A selalu melihat-lihat B walaupun B duduk di bangku belakang. B mencurigai A yang selalu melihat-lihat melalui kaca bagian dalam mobil. Dari gerak-gerak ini, B sebenarnya sudah tidak nyaman.

Di tengah perjalanan, rombongan mobil tersebut berhenti di tempat penjual buah jeruk. Merasa aman untuk berbicara di tempat pemberhentian, B bercerita kepada temannya bahwa A selalu melihat-lihat dirinya melalui kaca di depan sopir. Temannya B tidak menanggapi terlalu serius cerita B. Kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 sekitar pukul 05.30 WIB, teman B bernama C beserta tiga temannya yang lain turun di daerah Gampong Terbangan, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga, praktis tinggal B saja sebagai perempuan di dalam mobil bersama A.

Kemudian mobil berjalan kembali dengan tujuan mengantarkan B ke Tapaktuan. Di tengah perjalanan, A memaksa B untuk berpindah duduk dari belakang ke depan. A bahkan memaksa B untuk duduk di samping A. Karena merasa terpaksa dan tidak ada pilihan lain, maka B menuruti kemauan A tersebut. Peristiwa pelecehan seksual mulai terjadi setelah perjalanan memasuki daerah

Gampong Air Pinang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Saat memasuki wilayah tersebut, A tiba-tiba menghentikan mobilnya dan sejurus kemudian A memegang tangan B. Dengan tanpa pikir panjang, A membujuk B untuk pergi kembali ke Medan, dan seketika itu juga B menolak bujukan tersebut. Setelah ditolak bujukannya, tidak lama kemudian A menaikkan kaca mobil (menutup). Selanjutnya, A juga mengunci pintu mobil. Tidak diantarkan ke rumah, B justru dibawa oleh A menuju daerah lain di Kota Tapaktuan untuk menginap di Hotel. Ketika menuju hotel, A tetap melakukan pelecehan seksual dengan memegang serta mengelus-elus paha B. Sebenarnya B berusaha untuk menangkis tangan A. B tidak berdaya menahan perlakuan A dan bahkan A masih melanjutkan perbuatan senonoh dengan mencolek dagu dan paha B. Kemudian A mengajak B untuk menginap di Hotel. Dengan tegas B menolak ajakan itu dan penolakannya tersebut ditegaskan dengan sambil menangis. Akhirnya B menghidupkan kembali mesin mobilnya dan menjalankan mobil tersebut. Selanjutnya, B menyadari bahwa perjalannya sudah memasuki kembali ke daerah Gampong Air Pinang. Dengan memberanikan diri, B meminta agar A menurunkan B di daerah Gampong Air Pinang. Walaupun belum sampai ke daerahnya sendiri, alasan B meminta penurunan di daerah Gampong Air Pinang adalah B mempunyai nenek yang rumahnya beralamat di wilayah tersebut. Awalnya A tidak bersedia menurunkan B. Kemudian B mengancam A bahwa kalau sampai tidak diturunkan di wilayah tersebut,

maka B akan memecahkan kaca mobil tersebut. Akhirnya, A menurunkan B di pinggir Jalan Gampong Air Pinang. Setelah diturunkan di pinggir jalan yang masih jauh dari rumah neneknya, kemudian B menelpon keluarganya dan meminta segera dijemput. Singkat cerita, kemudian B tiba di rumah yang dikehendaki dan sekaligus menceritakan apa yang dialaminya selama perjalanan kepada keluarga. B membeberkan seluruh apa yang telah dilakukan A di dalam mobil dan ketika menuju hotel.

#### C. Analisis Putusan

Terhadap kasus tersebut, B melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam persidangan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, A didakwa melanggar perbuatan jinayat sebagaimana diancam dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Majelis hakim di Mahkamah Syari'ah Tapaktuan menyatakan bahwa A dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan pelecehan seksual kepada B. Melalui Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0008/JN/2016/MS.Ttn., tertanggal pada 5 Desember 2016, hakim memutuskan perkara bagi A dengan rincian amar lengkapnya adalah sebagai berikut: 1) menyatakan Terdakwa A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana diatur Pasal 46 Qanun *a quo*; 2) menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa A dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari; 3) menetapkan lamanya Terdakwa A dengan 'uqubat *ta'zir* cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali di depan umum dikurangi selama Terdakwa pernah ditahan

di dalam Rumah Tahanan.

Terhadap putusan pada tingkat pertama tersebut, terdapat banding ke Mahkamah Aceh. Lagi-lagi di tingkat banding ini, A dinyatakan bersalah. Bahkan ditingkat banding ini, majelis hakim menambah hukuman penjaranya, tetapi menghapus hukuman cambuknya. Melalui Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 15/JN/2016/MS.Aceh, tepatnya tanggal 27 Desember 2016, hakim memutuskan perkara bagi A dengan rincian amar lengkapnya adalah sebagai berikut: 1) Menerima permintaan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum; 2) Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0008/JN/2016/MS.Ttn. dengan mengadili sendiri: a) Menyatakan Terdakwa A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana diatur Pasal 46 Qanun *a quo*; b) Menjatuhkan 'uqubat *ta'zir* kepada Terdakwa A berupa penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa A ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara; dan c) Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa A segera ditahan.

Terhadap putusan tingkat banding tersebut, Terdakwa A merasa tidak puas. Selanjutnya, A melakukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Lagi-lagi pada permohonan kasasi, majelis hakim di Mahkamah Agung menghukum *jarimah ta'zir* berupa hukuman penjara selama waktu sebagaimana telah diputuskan di tingkat banding. Majelis hakim memutuskan perkara bagi A dengan rincian amarnya adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi



Di sisi lain, hakim menilai bahwa pilihan jenis hukuman tersebut sudah tepat untuk dalam rangka mengakomodasi rasa keadilan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta masyarakat dan pemulihan trauma bagi pihak korban. Penulis lebih condong mendukung ketepatan hukuman penjara karena pilihan hukuman tersebut setidaknya memenuhi rasa keadilan dilihat dari empat perspektif, yakni yuridis, sosiologis, usul fikih dan filosofis.





Dia menyadari bahwa kejadian hukum yang menimpanya tersebut telah menyadarkan bahwa Aceh memiliki keistimewaan dengan pemberlakuan Qonun yang berisikan hukum Pidana Islam. Materi yang diatur Qonun tersebut berimplikasi kepada pengaturan peristiwa yang tidak diatur dalam hukum lain.



(Terdakwa A). Dari perjalanan kasus ini, sisi menariknya ditunjukkan dengan adanya keinginan A untuk meminta perubahan jenis hukuman; dari penjara menjadi cambuk. Perjuangan A tersebut ditempuh bahkan sampai menyebabkan kasus tersebut sampai kepada kasasi. A berargumen bahwa hukuman yang ditimpakan kepadanya terlalu berlebihan. Di sisi lain, hakim menilai bahwa pilihan jenis hukuman tersebut sudah tepat untuk dalam rangka mengakomodasi rasa keadilan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta masyarakat dan pemuliharaan trauma bagi pihak korban. Penulis lebih condong mendukung ketepatan hukuman penjara karena pilihan hukuman tersebut setidaknya memenuhi rasa keadilan dilihat dari empat perspektif, yakni yuridis, sosiologis, usul fikih dan filosofis.

Sejak persidangan pertama, Terdakwa A tidak menghendaki hukuman penjara, sehingga dia sangat berkepentingan memohon pengubahan hukumannya, yang semula berbentuk penjara menjadi cambuk. Di sisi lain, majelis hakim tetap teguh mempertahankan hukuman bagi Terdakwa A berbentuk penjara. Dalam membangun argumentasi keberatannya, Terdakwa menyampaikan beberapa alasan yuridis untuk meminta penggantian bentuk hukuman. Pemohon kasasi (Terdakwa A) menyatakan bahwa dirinya sangat keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dirinya berupa hukuman 3 (tiga) bulan penjara. Dia beralasan tuntutan tersebut terlalu berlebihan. Sebagai alternatif terhadap keberatan bentuk hukuman penjara, Pemohon

Kasasi (Terdakwa A) lebih menerima dengan ikhlas atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yakni hukuman berupa cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali cambuk. Untuk memperkuat argumentasinya, Pemohon Kasasi (Terdakwa A) memahami bahwa Qanun Syariat Islam yang berlaku di Aceh hanya memberlakukan dan mengatur hukuman berupa hukuman cambuk dan tidak pernah memberlakukan hukum penjara. Sebagai penutup argumentasi yuridisnya, Pemohon Kasasi (Terdakwa A) menolak dinyatakan telah melakukan pelecehan seksual. Menurutnya, dia hanya sekedar merayu, lalu mengajak B untuk makan malam. A mengakui memang melakukan pegang tangan dan colek dagu B, tetapi perbuatan itu diakui oleh A untuk sekedar mengajak makan malam dan bukan dalam rangka melakukan pelecehan seksual.

Selanjutnya untuk memperkuat argumentasi yuridisnya, Pemohon Kasasi (Terdakwa A) mengemukakan alasan-alasan kemanusiaan di balik permohonan pengubahan hukuman tersebut. Pemohon Kasasi (Terdakwa A) menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut merupakan persoalan hukum yang bertentangan dengan adat masyarakat Aceh. Dia menyadari bahwa kejadian hukum yang menimpanya tersebut telah menyadarkan bahwa Aceh memiliki keistimewaan dengan pemberlakuan Qonun yang berisikan hukum Pidana Islam. Materi yang diatur Qonun tersebut berimplikasi kepada pengaturan peristiwa yang tidak diatur dalam hukum lain. Sehingga, kejadian ini menyadarkannya untuk selalu menjalani kehidupan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Qanun. Alasan kemanusiaan berikutnya adalah mengenai profesinya. Pemohon kasasi beralasan bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, dia harus melaksanakan pekerjaan sehari-hari untuk mengajar di sekolah. Apabila Pemohon Kasasi sampai dipenjara beberapa bulan, tentunya hal ini akan sangat menyulitkannya untuk melaksanakan kewajiban pekerjaan tersebut. Sebagai tambahan argumentasi beban amanat, Pemohon Kasasi juga menceritakan bahwa dirinya mempunyai tanggungan anak dan istri. Beban keluarganya semakin terasa berat karena istrinya dalam keadaan baru melahirkan dengan operasi dan orang tuanya juga keadaan sakit parah. Beban keluarga yang ditanggungnya juga tidak hanya berkaitan kepentingan internal keluarga. Dia menyebutkan bahwa dirinya sedang menanggung adik kandungnya yang sedang kuliah.

Terhadap permohonan Pemohon Kasasi beserta alasan-alasannya tersebut, majelis hakim agung menolak permohonan tersebut. Menurut majelis, alasan yuridis yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi adalah tidak dapat dibenarkan. Majelis hakim menilai bahwa Putusan *Judex Factihal* ini Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah sudah benar atau tidak salah dalam menerapkan hukum. Majelis menilai bahwa putusan tersebut telah dibangun atas konstruksi hukum dengan pertimbangan yang tepat dan benar. Majelis membenarkan pertimbangan Mahkamah Syariah bahwa tidak ada '*uqubat hudud* terhadap jarimah

*ikhtilath*. Bagi jarimah tersebut, yang ada adalah '*uqubat ta'zir* yang bersifat sedang dan maksimal. Bentuknya pun bersifat alternatif. Berdasarkan pasal 46 Qonun Jinayat, hukuman bagi pelaku Jarimah pelecehan seksual adalah '*uqubat ta'zir* cambuk maksimal 45 (empat puluh lima) kali atau denda maksimal 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara maksimal 45 (empat puluh lima) bulan.

Ketepatan argumentasi dan bentuk hukuman tersebut bisa dibaca dari empat perspektif, yakni yuridis, agamis, sosiologis dan filosofis. Pemenuhan aspek yuridis terletak pada penggunaan alternatif hukuman. Dalam kasus *a quo*, *Qonun* memberikan kewenang bagi hakim untuk memilih hukuman dengan pilihan tiga alternatif. Pasal 46 Qonun Jinayat menyebutkan bahwa ada tiga macam bentuk hukuman, yakni cambuk atau denda atau penjara. Kata "atau" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa bentuk hukuman tersebut bersifat alternatif. Sesuai teori hukum pidana, apabila suatu tindak pidana diancam dengan lebih satu jenis pidana pokok, maka itu dinamakan pidana bersifat alternatif (Mulyadi, 2008: 296). Dalam hal ini, hakim mempunyai kekuasaan untuk memilih jenis hukuman sesuai dengan rasa keadilan yang dikonstruksikan dalam pertimbangannya. Pemilihan salah satu jenis merupakan kebebasan hakim. Tentunya pilihan alternatif yang diberikan *Qonun* tersebut adalah dalam rangka memberikan peluang kepada hakim untuk memberikan hukuman yang dianggap paling adil sesuai dengan konteks kasus dan serta mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Dalam

Menurut majelis, alasan yuridis yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi adalah tidak dapat dibenarkan. Majelis hakim menilai bahwa Putusan *Judex Factihal* ini Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah sudah benar atau tidak salah dalam menerapkan hukum.



Dilihat dari aspek sosiologis, hukuman ini mempunyai peran pembentukan keteladanan di mata masyarakat. Pelaku bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang guru PNS. Sebagai seorang yang berprofesi pada pekerjaan yang mulia, sudah seharusnya yang bersangkutan memegang teguh nilai-nilai moral publik.

argumentasinya, majelis hakim agung memperlihatkan bahwa pilihannya untuk menjatuhkan hukuman berupa penjara berangkat dari semangat memberikan efek jera kepada pelaku serta masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku, dan dalam rangka mempertimbangkan rasa keadilan korban secara khusus dan masyarakat secara umum. Pertimbangan hukum yang dikonstruksikan hakim tersebut telah mencerminkan proses yang absah secara yuridis. Tujuan hukuman harus mencerminkan 1) aspek *retribution* (pembalasan), 2) aspek *speciale preventions* (pencegahan khusus pelaku), yakni supaya pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya, dan 3) aspek *generale preventions* (Pencegahan umum) yakni hukuman harus mampu menjadi pelajaran bagi publik supaya tidak berbuat kejahatan serupa. (Makhrus Munajat, 2016: 78)

Dilihat dari aspek sosiologis, hukuman ini mempunyai peran pembentukan keteladanan di mata masyarakat. Pelaku bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang guru PNS. Sebagai seorang yang berprofesi pada pekerjaan yang mulia, sudah seharusnya yang bersangkutan memegang teguh nilai-nilai moral publik. Posisinya sebagai guru menuntut dia justru seharusnya menjadi teladan di masyarakat. Apa yang dilakukan Terdakwa A sama sekali tidak mencerminkan perbuatan yang baik sekaligus tidak pantas sebagai seorang guru. Dalam konteks inilah, tidak sepantasnya keadaan profesi sebagai guru menjadi alasan baginya untuk meminta keringanan hukuman. Sebagai PNS, dia tentunya pernah mengikrarkan sumpah sebagai KORPRI untuk mengutamakan bangsa dan negara. Justru seharusnya dia harus bersedia menerima hukuman yang ditetapkan oleh hakim karena pilihan hukuman penjara

itulah sebagai penebus *jarimah* yang merugikan korban sekaligus mencederai profesinya sebagai guru. Secara sosiologis, *jarimah* yang dilakukannya telah meruntuhkan idealitas profesi mulia yang dimilikinya. Dengan demikian, pilihan penjara merupakan refleksi pilihan hukuman yang mengantarkan pelaku kepada pembinaan. Pelaku perlu dibina melalui sistem hukuman yang bukan atas kemauannya sendiri. Apabila hakim menuruti bentuk hukuman sesuai keinginan pelaku, sama saja hakim mengikis fungsi hukuman pidana sebagai salah satu sarana melakukan pembinaan kepada pelaku. Pilihan hukuman yang disesuaikan dengan keinginan pelaku menunjukkan hukuman tersebut tersesatkan menjadi media transaksional.

Pentingnya hukuman penjara bagi pelaku sebagai pembinaan juga bisa digunakan untuk mendorong pelaku mengalami keinsafan atas kesalahan yang dilakukannya. Dalam pengakuan pelaku, terdapat pernyataan yang kelihatannya sederhana tetapi sebenarnya membahayakan. Disebutkan dalam salinan putusan bahwa pelaku merasa berat mengakui bahwa apa yang dilakukannya merupakan pelecehan seksual. Walaupun pelaku mengakui mencolek dan memegang paha, pelaku menganggap bahwa perbuatannya bukan pelecehan seksual tetapi merupakan cara merayu untuk mengajak makan. Ini pernyataan yang membahayakan. Adanya keengganan mengakui bahwa perbuatannya tersebut bukan pelecehan seksual menunjukkan adanya semangat kontrapunktif dengan keberadaan *qonun* dan semangat Aceh untuk menegakkan syariat Islam. Oleh sebab itu, sangat penting ada hukuman




Dengan demikian, putusan hakim tersebut telah tepat dibaca dari logika kaidah di atas. Dengan memberikan hukuman penjara, maka hakim lebih mendahulukan menolak kemafsadatan (berupa runtuhnya supremasi hukum) dibanding mendapat kemasalahatan (memebuhi kepentingan pribadi dan keluarga pelaku).



penjara agar pelaku menginsyafi bahwa perbuatannya adalah pelecehan seksual.

Dilihat dari dimensi usul fikih, putusan hakim tersebut memang sengaja menolak kemanfaatan (*maslahat*) pribadi pelaku dan lebih memilih menolak kemafsadatan lain (rusaknya integritas penegakan hukum). Dalam usul fikih, terdapat suatu kaidah yang berbunyi “*menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan*” (Syatibi, ttt: 6). Dalam kasus ini, apabila hakim menuruti keinginan pelaku, maka putusan tersebut berpotensi menyebabkan mafsadat, bahkan mafsadatanya jauh lebih besar. Apa yang dilakukan oleh pelaku A tersebut mencerminkan perbuatan amoral yang semakin kronis di negeri ini. Pelecehan seksual merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi kepada perempuan. Menurut beberapa informasi, Indonesia sedang menghadapi darurat kekerasan terhadap perempuan. Menurut Catatan Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami trend kenaikan.



Gambar 1: Trend Kekerasan Terhadap Perempuan (Komisi Nasional Perempuan, 2018: 11)

Dari angka kekerasan terhadap perempuan Tahun terakhir, pelecehan seksual menyumbangkan 704 kasus.

Berkaca dari masalah nasional tersebut, posisi pelaku A sebagai guru seharusnya turut mengemban tanggungjawab untuk menyuarakan terwujudnya masyarakat yang moralis. Namun, apa yang dilakukan pelaku tersebut justru menghancurkan idealitas semacam itu. Kalau *jarimah* yang dilakukan oleh A dianggap oleh hukum sebagai suatu hal yang biasa, selain itu kalau hakim dengan mudah menuruti kemauan pilihan hukum seperti diminta A, maka hal ini menjadi preseden yang sangat buruk dalam penegakan hukum. Ke depannya akan banyak masyarakat yang menilai bahwa penegakan hukum terutama *qonun syariah* di Aceh hanyalah bersifat slogan semata. Oleh sebab itu, pilihan hakim memberikan penjara sehingga menyebabkan pelaku merasa sangat menyesal, hal ini merupakan langkah konstruktif untuk semakin menegaskan supremasi hukum.

Citra supremasi hukum inilah yang lebih mahal daripada kepentingan individu pelaku yang berupa pekerjaan dan keluarga pelaku. Moralitas publik lebih mahal dijaga dari keuntungan individu. Dengan demikian, putusan hakim tersebut telah tepat dibaca dari logika kaidah di atas. Dengan memberikan hukuman penjara, maka hakim lebih mendahulukan menolak kemafsadatan (berupa runtuhnya supremasi hukum) dibanding mendapat kemasalahatan (memebuhi kepentingan pribadi dan keluarga pelaku).



Prinsip proporsionalitas juga digunakan dalam membangun argumentasi hukum atas posisi hak kemanusiaan seseorang di hadapan hukuman yang telah ditetapkan hukum. Seperti yang terjadi dalam kasus *a quo*. Dalam hal ini, ada semacam anomali yang dibangun oleh pelaku *jarimah*.



Dalam kacamata filosofis, pilihan hukuman ini bisa dijelaskan dengan teori keadilan. Salah teori keadilan yang masih relevan adalah teorinya dari Aristoteles. Filosof ini memperkenalkan teori keadilan *distributive* sebagai salah satu jenis keadilan. Keadilan *distributive* mempunyai salah satu bentuk bernama keadilan proporsional (Ostwald, 1962: 117-120). Jenis keadilan seperti ini bermakna bahwa keadilan tidak harus pemberian sama rata dan sama rasa, tetapi yang tidak kalah penting adalah pendistribusian bagi berbagai pihak sesuai dengan proporsi haknya. Dalam kajian filsafat hukum, prinsip proporsionalitas berkembang sangat pesat. Prinsip ini sering digunakan untuk menengahi persoalan pembagian hak antara dua atau lebih pihak yang sama-sama sedang berkompetisi untuk memperjuangkan haknya.

Prinsip proporsionalitas juga digunakan dalam membangun argumentasi hukum atas posisi hak kemanusiaan seseorang di hadapan hukuman yang telah ditetapkan hukum. Seperti yang terjadi dalam kasus *a quo*. Dalam hal ini, ada semacam anomali yang dibangun oleh pelaku *jarimah*. Pelaku mendalilkan bahwasannya hukuman berupa penjara tersebut sangatlah tidak adil bagi dirinya yang berstatus sebagai guru PNS yang harus selalu masuk setiap hari. Selain itu, ketidakadilan putusan tersebut juga terlihat dengan ketiadaan perhatian hakim kepada faktor kemanusiaan yang ditanggung pelaku, yakni merawat istri baru operasi dan orang tua yang sakit bertahun-tahun, bayi baru lahir dan membayai adik kandung yang masih sekolah. Semua alasan kemanusiaan dan profesi tersebut terasa lebih berharga daripada sekecil kesalahannya yang hanya melakukan kekhilafan berupa *mencolekan dan merayu gadis* tersebut.

Hukuman penjara baginya justru lebih berat bagi dirinya. Perasaan yang berat tersebut bukan karena penjaranya, tetapi karena dia harus kehilangan kemampuan dan keluangan untuk melaksanakan profesi dan menunaikan panggilan kemanusiaan di atas. Oleh sebab itulah dia mengajukan pengubahan jenis hukuman hingga kasusnya dibawa ke kasasi Mahkamah Agung. Dilihat dari keadilan proporsional, pertimbangan hukuman ini bisa meminjam menentukan bagaimana hukum tersebut dinamakan proporsional. Adalah Kai Moller mengembangkan indikator suatu hukum dinamakan memenuhi prinsip proporsional. Di antara indikatornya yang relevan dengan kasus ini adalah *legitimate goal of law, rational achievement, necessity* dan *balancing* (Kai Möller, 2012: 711-715). Jadi, sesuai dengan teori di atas bahwa hukum dianggap telah proporsional apabila memenuhi indikator *legitimate goal of law*. Dalam kasus *a quo*, pertimbangan dan putusan yang diambil oleh hakim telah memenuhi kriteria *legitimate goal of law*. Putusan hakim tersebut telah sesuai dengan pertimbangan yuridis yang ada. Selanjutnya *rational achievement*-nya dilihat dari *prestasi rasional* di balik lahirnya putusan tersebut. Bahwa hukuman penjara tersebut sengaja dipilih hakim untuk memberikan efek jera. Pertimbangan efek jera ini tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada publik. Melalui pilihan hukuman penjara ini terdapat pelajaran yang menarik, bahwa hukuman memang tidak boleh menuruti keinginan pelaku. Dalam hal ini, memang pelaku menginginkan hukuman cambuk saja; sesuatu hukuman yang walaupun sakit tetapi cuma sebentar dan tidak banyak merugikan dirinya. Tetapi dengan hukuman penjara, sakitnya terdapat pada lamanya dia harus menjalani hukuman dan adanya pengurangan beberapa haknya.

Tetapi yang harus menjadi perhatian bahwa kemanfaatan tersebut tidak seharusnya hanya diorientasikan kepada kepentingan pelaku semata.

terkait untuk pekerjaan dan keluarga. Dalam hal inilah, pilihan berani ini menjadi pelajaran penting bagi setiap orang untuk tidak meremehkan hukum. Dengan kejadian seperti ini diharapkan semua orang akan jera untuk tidak mengulangi perbuatan jarimah serupa dan jarimah lainnya. Teoritisasi seperti ini sesuai dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa putusannya untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa tahanan adalah dalam rangka mengakomodasi rasa keadilan serta memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat, sekaligus memulihkan trauma bagi pihak korban.

Pertimbangan hukum yang dikonstruksikan hakim tersebut juga relevan dengan persyaratan ketiga teori proporsional, yakni *necessity*. Pemenuhan indikator *necessity* ini mempunyai hubungan dengan relevansi atas perspektif usul fikih. Dalam kasus ini, level *necessity* (kebutuhan yang dianggap noscaya) oleh hakim bukanlah kebutuhan pribadi dan keluarga pelaku. Majelis hakim lebih melihat bahwa kebutuhan yang niscaya justru terletak pada perhatian atas pemenuhan rasa keadilan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat dan pemulihannya bagi pihak korban. Secara singkat bisa disimpulkan bahwa yang kebutuhan yang dianggap niscaya adalah kemanfaatan publik bukan kemanfaatan pribadi. Pilihan *necessity* yang berorientasi publik ini menjadi pelajaran penting bagi pelaku dan bagi masyarakat. Jangan sampai terjadi lagi permohonan keringanan hukuman yang orientasinya hanya diarahkan kepada kepentingan pribadi.

Mengenai pemenuhan atas indikator keempat teori proporsional, yakni *balancing*, hal ini bisa dilihat dari lamanya hukuman penjara. Bahwasannya sesuai dengan Pasal 46 Qonun *a quo*, hukuman pelaku pelecehan

seksual bisa mencapai 45 bulan penjara. Pilihan hukuman penjara hanya sampai tiga bulan ini menunjukkan, bahwa sebenarnya hakim sangat memperhatikan keadaan profesi dan tanggung jawab keluarga pada diri si pelaku. Dengan lama waktu yang hanya tiga bulan, sebenarnya hukuman yang ditimpakan kepada pelaku termasuk kategori ringan. Hakim telah berimbang menerapkan hukuman antara pertimbangan kepentingan pelaku dan upaya membangun efek jera ke ruang publik.

#### D. Kesimpulan

Demikianlah kasus putusan Mahakmah Agung Nomor 02 K/AG/JN/2017 ini menjadi pelajaran penting. Memang dalam memberikan keputusan, setiap hakim harus memperhatikan kemanfaatan hukum. Tetapi yang harus menjadi perhatian bahwa kemanfaatan tersebut tidak seharusnya hanya diorientasikan kepada kepentingan pelaku semata. Justru kemanfaatan hukum harus ditarik untuk kepentingan publik. Dalam kasus di atas, penulis lebih condong mendukung penerapan hukuman penjara dalam kasus pelakunya seperti itu. Dengan perspektif yuridis, sosiologis, usul fikih dan filosofis, pilihan hukuman berupa penjara lebih mempunyai manfaat strategis untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat lain yang berpotensi menjadi pelaku. Hukuman ini lebih membawa kesan yang membekas sebagai suatu pembinaan daripada hanya sekedar cambuk. Hukuman penjara membutuhkan waktu lama bagi pelakunya untuk menjalannya. Sehingga masa hukuman tersebut diharapkan akan menyadarkan pelaku atas kesalahan perbuatannya (*jarimah*). Dengan demikian, tujuan penghukuman akan membantu untuk memberi efek jera kepada –tidak hanya– pelaku, bahkan juga kepada masyarakat publik lain yang berpotensi meniru pelaku.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: dar al-Qalam, 1990), hlm, 198.  
 Asy-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 176.  
 Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Jilid II*, (ttp: Dar Ibnu Affan, ttt).  
 Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Ed. Ostwald, M. (New York: Book Five, 1962).  
 Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018).  
 H. Lammens, *Islam Belief and Institutions*, cet. 2, (New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1979), hlm. 48.  
 Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Teras, 2016.  
 Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan non Legal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Pustaka Bangsa Press: Medan, 2008).  
 Möller, Kai. *Proportionality: Challenging the Critics*. *International Journal of Constitutional Law*, Volume 10, Issue 3, 1 July 2012, Pages 709-731.  
 Diakses dari <https://doi.org/10.1093/icon/mos024>